

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang bersifat universal artinya seluruh ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadist mengajarkan kita sebagai panduan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Islam tidak hanya membahas tata cara persoalan ibadah tetapi Islam juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan. Diantaranya yaitu hubungan muamalah antar sesama makhluk hidup. Perbankan merupakan pasar keuangan dari salah satu rantai perekonomian makro di suatu negara. Dengan kehadiran dunia perbankan menjadikan suatu negara memiliki peran penting sebagai lembaga Intermediasi.

Di Indonesia dalam dekade terakhir perkembangan bank syariah sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah bank syariah yang semakin banyak membuka cabang di setiap provinsi di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan seminar Internasional pada tahun 1976.¹

Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992 yaitu sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup

¹Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: PT Indeks, 2016),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggembirakan. Perbankan syariah memasuki sepuluh tahun terakhir, pasca perubahan UU Perbankan yang ditandai dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS).

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sistem perbankan konvensional menggunakan bunga (*Interest*) sebagai landasan operasionalnya. Sedangkan perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil sebagai landasan operasionalnya.

Undang-Undang Perbankan, dan lebih-lebih lagi undang-undang Perbankan Syariah, telah bersikap sangat positif terhadap eksistensi dan pengembangan perbankan syariah. Hal ini ditunjang oleh peraturan-peraturan pelaksanaannya berupa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia.²

Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank Konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional

²Sutan Rny Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2014), Ed Ke-1, h. 55

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bank Perkreditan Rakyat. Adapun bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut, disebutkan bahwa bank konvensional yang hendak melaksanakan usaha syariah harus membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) yang khusus beroperasi menggunakan sistem syariah.³

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Diantara BUS, UUS, dan BPRS, BPRS dinilai mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Berikut grafik perkembangan BPRS di Indonesia:

³Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 22

⁴Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik 1.1. Perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Dari grafik diatas terlihat perkembangan jaringan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada tahun 2005 terdapat 92 BPRS di Indonesia. Mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2006 menjadi 105 bank. Namun, terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2007 mencapai 114 bank. Dan pada akhir tahun 2008 juga mengalami peningkatan menjadi 131 bank. Peningkatan BPRS masih terus terjadi hingga akhir 2017 menjadi 167 BPRS.

Dalam penelitian ini penulis tertarik menjadikan BPRS sebagai objek penelitian dikarenakan penulis ingin melihat sejauh mana BPRS mampu menghasilkan keuntungan dari usahanya dimana dalam hal memperoleh modal, BPRS tidak diperbolehkan untuk melakukan penghimpunan dana melalui produk giro. Dalam hal ini, BPRS juga tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sementara itu, perputaran



lalu lintas pembayaran melalui jasa kliring mencapai Rp.302.225.826.000.000 pada akhir November 2017 dan dapat dipastikan tingkat perputaran tersebut tidak memberikan keuntungan pada BPRS di Indonesia.⁵

Dalam menjalankan aktivitasnya, tentunya bank syariah akan menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh. Pembiayaan sebagai usaha yang paling utama yang dilakukan oleh bank syariah harus mampu meningkatkan profitabilitas/keuntungan terhadap bank itu sendiri tidak terkecuali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Untuk mencapai tujuan ini tentunya diperlukan Manajemen Dana yang baik atau yang biasa dikenal dengan istilah *Assets and Liability Management* atau Manajemen Aktiva dan Passiva. Manajemen Dana adalah suatu proses pengelolaan dana suatu bank, artinya bagaimana bank menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemupukan sumber dana, baik pemupukan dari masyarakat atau dari modal sendiri, disamping kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian atau penempatan dana sedemikian rupa sehingga mencapai tingkat pendapatan yang optimal serta sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Bank Sentral.⁶

Perbankan Syariah dimasa depan dihadapkan dengan sebuah tantangan yakni tantangan dalam hal likuiditas, karena perbankan syariah sangat erat kaitannya dengan resiko likuiditas. Likuiditas adalah suatu

⁵www.bi.go.id

⁶ Veitzhal Rivai, Dkk, *Commercial Bank Management (Manajemen Perbankan: Dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Hlm. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan jangka pendeknya. Untuk menilai likuiditas suatu bank, Lukman Dendawijaya dalam bukunya manajemen perbankan membagi menjadi empat dalam menilai likuiditas yakni melalui *Cash Ratio*, *Reserve Requirement*, *Loan To Asset Ratio*, Rasio Kewajiban Bersih *Call Money* dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) jika di Bank Syariah *Financing To Deposit Ratio* (FDR).⁷ Bank Indonesia menetapkan batas aman angka rasio FDR 80-110.⁸ Didin Rasydin Wahyu dalam jurnalnya mengatakan jika Suatu Bank angka FDRnya melebihi batas aman maka kemampuan likuiditas bank untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas dan penerapan manajemen risiko likuiditas sangat lemah.⁹

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan indikator yang melihat seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan (*depositor*) untuk memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Dengan kata lain, jumlah uang yang dipergunakan untuk memberi pinjaman adalah uang yang berasal dari titipan para penyimpan. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas

⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009), h.

⁸Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/ 2010

⁹Didin Rasydin Wahyu, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Sebagai salah satu penilaian kesehatan Bank Umum Syariah (Study kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang), *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam*, Vol 7 No. 1 Januari - Juni 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai pembiayaan semakin besar.¹⁰

Standar FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80%-100%.¹¹ Jika angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar nilai FDR tersebut dari seluruh dana yang dihimpun, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposite Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 100%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. oleh karena itu dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik.¹²

Financing to Deposite Ratio (FDR) dapat dijadikan sebagai indikator dalam melihat seberapa jauh fungsi bank sebagai lembaga intermediasi dapat tercapai, serta digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan likuiditas suatu bank. Bank Indonesia menggunakan FDR sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesehatan terhadap bank syariah yang ada di Indonesia.

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Op. Cit.*, hlm. 116.

¹¹Peraturan Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010

¹²Suryani, *Analisis pengaruh financing to deposite ratio terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia*.Jurnal, Volume. 19, Nomor. 1, Mei 2011, hlm. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data FDR BPRS Indonesia (dalam persen)

BULAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	119.48	120.53	123.50	118.56	113.79
Februari	119.46	122.30	124.75	119.92	114.54
Maret	119.67	123.10	125.60	121.55	116.98
April	122.50	126.58	126.67	121.55	116.84
Mei	125.40	130.09	129.63	125.03	121.04
Juni	129.63	134.64	135.68	129.35	124.47
Juli	131.51	135.04	132.47	121.32	119.59
Agustus	126.96	129.96	130.28	118.96	118.12
September	126.52	131.70	129.01	118.63	116.49
Oktober	125.92	130.14	127.21	117.86	116.14
November	124.76	129.27	125.64	116.26	114.19
Desember	120.93	124.24	120.06	114.40	111.12

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Dari tabel 1.1 menunjukkan perkembangan FDR 5 tahun terakhir sangat menunjukkan angka yang flutuaktif serta hal ini sangat bertentangan dengan surat edaran yang telah diumumkan oleh Bank Indonesia yang memberikan peraturan agar FDR Perbankan Syariah di Indonesia tidak boleh melebihi angka 100%. Dapat dilihat FDR tertinggi berada pada Juni Tahun 2015 yang mencapai angka 135,68%, sedangkan yang berada pada titik terendah berada pada bulan Desember Tahun 2017 dengan angka 111,12%. Pada angka terendah pun masih belum dikatakan memenuhi peraturan dari Bank Indonesia.

Financing to Deposit Ratio (FDR) menunjukkan seberapa jauh tingkat likuiditas suatu bank. Semakin tinggi tingkat FDR, maka semakin tidak likuid suatu bank, artinya bank tersebut akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya penarikan tiba-tiba oleh nasabah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas, terlihat nilai CAR terbesar pada bulan Januari tahun 2013 sebesar 25,06% dan nilai CAR terendah pada bulan Juni tahun 2016 dengan angka 20,22%.

Tabel 1.3
Data NPF BPRS Indonesia (dalam persen)

BULAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	6.91	7.77	8.97	9.08	9.61
Februari	7.33	7.71	9.11	9.41	9.98
Maret	7.21	7.74	10.36	9.44	9.94
April	7.32	8.00	9.33	9.51	10.15
Mei	7.69	8.23	9.38	9.60	10.63
Juni	7.25	8.18	9.25	9.18	10.71
Juli	7.35	8.62	9.80	9.97	10.78
Agustus	7.89	8.83	9.74	10.99	10.77
September	7.58	8.68	9.87	10.47	10.79
Oktober	7.48	8.94	10.01	10.49	10.90
November	7.34	8.81	9.69	10.13	10.81
Desember	6.50	7.89	8.20	8.63	9.68

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat nilai NPF terbesar berada pada bulan Oktober pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 10,90% dan nilai NPF terendah berada pada bulan Desember tahun 2013 dengan nilai CAR sebesar 6,50%.

Tabel 1.4
Data BI Rate BPRS Indonesia (dalam persen)

BULAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	5.75	7.50	7.75	7.25	4.75
Februari	5.75	7.50	7.50	7.00	4.75
Maret	5.75	7.50	7.50	6.75	4.75
April	5.75	7.50	7.50	6.75	4.75

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mei	5.75	7.50	7.50	6.75	4.75
Juni	6.00	7.50	7.50	6.50	4.75
Juli	6.50	7.50	7.50	6.50	4.75
Agustus	6.50	7.50	7.50	5.25	4.50
September	7.25	7.50	7.50	5.00	4.25
Oktober	7.25	7.50	7.50	4.75	4.25
November	7.50	7.75	7.50	4.75	4.25
Desember	7.50	7.75	7.50	4.75	4.25

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat nilai BI Rate terbesar berada pada bulan November dan Desember pada tahun 2014 dan bulan Januari tahun 2015 dengan nilai sebesar 7,75% dan nilai BI Rate terendah berada pada bulan September, Oktober, November, dan Desember tahun 2017 dengan nilai BI Rate sebesar 4,25%.

Tabel 1.5
Data DPK BPRS Indonesia (dalam jutaan Rupiah)

Bulan	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	2,984,272	3,669,308	4,052,117	4,845,309	5,897,239
Februari	3,061,863	3,710,588	4,082,765	4,884,414	5,999,577
Maret	3,132,989	3,765,463	4,152,997	4,965,547	6,019,516
April	3,176,886	3,743,325	4,204,807	5,045,786	6,143,791
Mei	3,215,790	3,681,411	4,193,194	5,059,287	6,113,523
Juni	3,209,453	3,598,842	4,099,039	4,997,238	6,042,107
Juli	3,240,056	3,591,662	4,192,498	5,281,377	6,268,626
Agustus	3,340,032	3,728,581	4,309,645	5,451,955	6,387,759
September	3,411,188	3,752,963	4,380,037	5,435,445	6,486,741
Oktober	3,457,890	3,801,904	4,467,490	5,509,530	6,562,411
November	3,538,801	3,852,613	4,569,375	5,669,456	6,718,910
Desember	3,666,174	4,028,415	4,801,888	5,823,964	6,987,280

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id)



Berdasarkan tabel diatas, terlihat Nilai Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS semakin meningkat. Hal ini terbukti dari jumlah terbesar berada pada bulan Desember tahun 2017 dengan jumlah sebesar 6,99 (dalam hitungan milyaran) dan jumlah DPK terendah berada pada bulan Januari tahun 2013 dengan jumlah DPK sebesar 3,13 (dalam hitungan milyaran).

Imam Rusyamsi mengatakan dalam jurnal Nasiruddin, Dalam menghimpun dana perlu dipertimbangkan risiko keseimbangan antara penyaluran kredit dan dana dari pihak ketiga (*Loan to Deposit Ratio*) diantaranya melihat risiko kecukupan modal, risiko kredit, risiko suku bunga.¹³

Namun Nur Suhartatik dan Rohmawati mengemukakan dalam jurnalnya, bahwa dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh bank, maka bank tersebut dapat menyalurkan kredit lebih banyak. Dana-dana yang dihipun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang beraneka ragam dengan hasil penelitian dan metode yang berbeda. Maka dari itu muncul ketertarikan untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai rasio FDR di BPRS Indonesia, dengan judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, *BI Rate*, dan Dana Pihak Ketiga, Terhadap *Financing to Deposit Ratio* Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia Periode 2013-2017”**

¹³Nasruddin, Faktor-faktor yang mempengaruhi LDR di BPR Wilayah kerja kantor bank Indonesia Semarang, *Tesis*, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

¹⁴ Nur Suhartatik dan Rohmawati Kusumaningtyas, Determinan Financing to Deposit Ratio Perbankan Syariah di Indonesia (2008-2012), *Jurnal Ilmu Manajemen*, Surabaya, 2012, h. 1177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Defenisi Istilah

Agar lebih mengarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas sekaligus menghindari persepsi yang lain mengenai istilah-istilah yang ada, perlu adanya penyesuaian mengenai defenisi istilah. Adapun defenisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penelitian untuk tesis ini sebagai berikut :

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat untuk mengukur kemampuan suatu bank dalam mempertahankan modalnya dan mengukur kemampuan manajemen dalam mengontrol mengidentifikasi serta mengawasi resiko-resiko yang nantinya timbul pada besarnya modal bank. Rasio ini dapat menunjukkan sejauh mana penurunan asset Bank yang masih ditutup oleh *equity* Bank yang tersedia.¹⁵
2. *Non Performing Finance* (NPF)) adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Yang digolongkan ke dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.¹⁶
3. Dana Pihak Ketiga yaitu Dana dari masyarakat yang terdiri dari beberapa jenis seperti Giro, Deposito, Tabungan.¹⁷

¹⁵Habibul Aziz, Analisis Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Net Interest Margin* (NIM), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia, *Artikel Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah*, Surakarta. 2016, h. 3

¹⁶Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2012), hlm. 420.

¹⁷Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 49

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. BI Rate adalah Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.¹⁸
5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah Rasio perbandingan antara Pembiayaan yang diberikan oleh Bank dengan Dana yang diterima oleh Bank.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah. Masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. FDR pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melebihi batas normal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni 78%-100%.
- b. Banyaknya hasil dari penelitian terdahulu yang berbeda-beda.
- c. Terjadinya fluktuasi yang tidak stabil pada FDR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Batasan Masalah

Batasan penelitian pada penulisan ini bertujuan untuk lebih memfokuskan kepada tujuan dari penelitian ini tidak berkembang kepada hal-hal yang tidak berkaitan atau tidak relevan. Adapun batasan penelitian ini ialah :

- a. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), Dana Pihak

¹⁸<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga (DPK), dan Suku Bunga sedangkan variabel terikat dari penelitian ini ialah *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

- b. Penelitian ini hanya menggunakan deret waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan data yang digunakan ialah data bulanan.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat terhadap latar belakang yang telah dipaparkan diatas ialah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
- b. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
- c. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia ?
- d. Apakah terdapat pengaruh Suku Bunga (BI Rate) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga (BI Rate) terhadap *Financing to Deposite Ratio* (FDR) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai permasalahan dan tujuan dari penulisan tesis ini diharapkan dapat menimbulkan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
 - 1). Dapat menjawab rumusan masalah dari penelitian ini dan menjadi penambah wawasan bagi penulisan mengenai Perbankan Syariah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2).Dapat menjadi sebuah wujud representasi selama melakukan perkuliahan di UIN SUSKA RIAU dan sebagai sebuah syarat untuk mendapatkan gelar Akademik.

b. Bagi Ilmu Pegetahuan

Dapat menjadi rujukan maupun bahan penelitian selanjunya mengenai berbagai hal tentang *Financing to Deposite Ratio*.

b. Bagi Lembaga Perbankan

Dapat menjadi masukan bagi Perbankan Syariah untuk membuat kebijakan dari hasil penelitian ini.

c. Bagi para Debitur dan calon kreditur

Dapat menjadi ruukan atau bahan analisis bagi para pelaku perbankan agar dapat melihat kesehatan bank atau tingkat likuiditas bank.